



NOMOR 08

2003

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 14 TAHUN 2003  
TENTANG**

**HUTAN KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepentingan untuk mengatur iklim mikro dan nilai estetika, meningkatkan resapan air, mengurangi pencemaran udara, serta untuk menciptakan keseimbangan, keserasian dan kelestarian lingkungan dengan mempertimbangkan peranan fisik dan biofisik kota di Ibukota Kabupaten Sukabumi maupun di Ibukota Kecamatan, maka perlu ditetapkan kawasan tertentu sebagai Hutan Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memberikan kepastian tentang keberadaan hutan kota tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1997 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang

- Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
TENTANG HUTAN KOTA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan atau instansi yang membidangi kehutanan Kabupaten Sukabumi.
6. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan dalam satuan wilayah kerja Kabupaten Sukabumi.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang.
9. Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.

10. Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom.
11. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
13. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
15. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk areal memanjang, jalur atau mengelompok dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh alami atau tanaman budi daya.
16. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat umum adat atau badan hukum.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keindahan serta keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan sosial, ekonomi dan budaya.

#### **Pasal 3**

Fungsi hutan kota adalah untuk :

- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. meresapkan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
- d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perlu ditetapkan suatu kawasan tertentu di sekitar Palabuhanratu sebagai Ibukota Kabupaten Sukabumi dan di kota-kota Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sukabumi sebagai Hutan Kota.

- (2) Penyelenggaraan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Penunjukkan;
  - b. Pembangunan;
  - c. Penetapan;
  - d. Pengelolaan.

## **BAB IV**

### **PENUNJUKKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penunjukkan Hutan Kota Terdiri dari :
- a. Penunjukkan lokasi Hutan Kota; dan
  - b. Penunjukan luas Hutan Kota;
- (2) Penunjukkan lokasi dan luas Hutan Kota dilakukan oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Perkotaan.

#### **Pasal 6**

- (1) Lokasi Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan dan dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hutan yang ditunjuk sebagai lokasi Hutan Kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Luas Hutan Kota dalam suatu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (Dua Puluh Lima Perseratus) hektar.
- (4) Persentase luas Hutan Kota paling sedikit 10 % (Sepuluh Persen) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

#### **Pasal 7**

Tata cara penunjukkan lokasi dan luas lahan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB V**

### **PEMBANGUNAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembangunan dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas dan atau instansi yang membidangi kehutanan.

#### **Pasal 9**

Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan.

#### **Pasal 10**

- (1) Rencana Pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Daerah ini, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Kota.
- (2) Rencana pembangunan disusun berdasarkan kajian aspek teknis, ekologis, ekonomi, sosial dan budaya setempat.
- (3) Rencana Pembangunan hutan kota memuat tentang tipe dan bentuk hutan kota.
- (4) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini terdiri dari :
  - a. Tipe kawasan pemukiman;
  - b. Tipe kawasan industri;
  - c. Tipe rekreasi;
  - d. Tipe pelestarian plasma nutfah;
  - e. Tipe perlindungan;
  - f. Tipe pengamanan;
- (5) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- (6) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini terdiri atas :

- a. Jalur;
- b. Mengelompok;
- c. Menyebar.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembangunan Hutan Kota didasarkan pada rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan melalui tahapan kegiatan, penataan areal, penanaman, pemeliharaan dan pembangunan sipil teknis.
- (3) Tata cara pembangunan Hutan Kota diatur oleh Bupati.

### BAB VI

#### PENETAPAN

#### Pasal 12

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Tanah hak yang karena keberadaannya, dapat diminta penetapannya sebagai Hutan Kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (2) Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai Hutan Kota yang tata cara pemberian insentifnya diatur oleh Bupati.
- (3) Tanah hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai Hutan Kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (Lima belas) tahun.
- (4) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukkan dan pembangunan.
- (5) Tanah hak yang dimintakan penetapannya sebagai Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Terletak diwilayah perkotaan;
  - b. Merupakan Ruang Terbuka Hijau yang didominasi pepohonan;

- c. Mempunyai luas paling sedikit 0,25 (Dua Puluh Lima Perseratus) hektar, dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika serta berfungsi sebagai daerah resapan air.
- (6) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai Hutan Kota dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

#### Pasal 14

- (1) Perubahan peruntukan Hutan Kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota serta ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

### **BAB VII**

### **PENGELOLAAN**

#### Pasal 15

- (1) Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak.
- (3) Pengelolaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.

#### Pasal 16

Pemeliharaan dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

#### Pasal 17

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal melalui upaya :
  - a. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan;

- b. Pencegahan dan penanggulangan pencurian flora dan fauna;
  - c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
  - d. Pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan kota.
- (3) Setiap orang dilarang :
- a. Membakar hutan kota;
  - b. Merambah hutan kota;
  - c. Menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - d. Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota;
  - e. Mengerjakan, menggunakan, dan atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

#### Pasal 18

- (1) Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
- a. Pariwisata alam, rekreasi dan olahraga;
  - b. Penelitian dan pengembangan;
  - c. Pendidikan;
  - d. Pelestarian plasma nutfah;
  - e. Budidaya hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan kota.

#### Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 20

- (1) Pembinaan dilakukan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (2) Dinas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Peraturan Daerah ini dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Peran serta yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan sejak penunjukkan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan tentang tata cara peran serta masyarakat diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta bantuan teknis dan insentif.

Pasal 23

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk:

- a. Penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
- b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;
- c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
- d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota;

- e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
- f. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;
- g. pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. bantuan pelaksanaan pembangunan;
- i. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;
- j. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
- k. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 24**

Biaya penyelenggaraan hutan kota berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang sah.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang berkenaan dengan pelaksanaan hutan kota sebagaimana dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal-Pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

Hutan Kota yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu  
Pada Tanggal : 23 September 2003

 **BUPATI SUKABUMI**  
  
Drs. H. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan di : Palabuhanratu  
Pada Tanggal : 29 September 2003

**SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI**

   
H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 107 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI E